



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENI HUMAIRO BINTI JUNAIDI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tangal lahir : 34 tahun/ 15 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. sei jingah No 7 Rt. 01 rw. 01 Kl. sungai jingah Kec. banjarmasin utara kota banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/V/2023/Res Narkoba tertanggal 15 Mei 2023 yang berlaku sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh tertanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RENI HUMAIRO Binti JUNAI**DI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan **terdakwa RENI HUMAIRO Binti JUNAI**DI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RENI HUMAIRO Binti JUNAI**DI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi/Amfetamin dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram)
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN.
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (Satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit HP merk infinix note 8 warna abu-abu dengan no sim card 085794466607.

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu- abu nopol DA 6560 ABT.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa **RENI HUMAIRO Binti JUNAIDI** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Skj 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat di Jl. Sei Jingah Rt.19 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. RIRIN SAFITRI (DPO) melalui Videocall Whatsapp dan bersepakat untuk pergi ke Tempat Hiburan Malam, kemudian sdr. RIRIN SAFITRI (DPO) bertanya "ka apa acara kita malam ini, mala mini ada acara ulang tahun bubuhan kapal di Grand Diskotik umpat kah pian?" lalu terdakwa menjawab "ayo pabila, ikam dimana nih" kemudian sdr. RIRIN SAFITRI (DPO) menjawab "malam ini, tapi ambili ulun lah di kos", lalu terdakwa menjawab "ayo, kosnya dimana? barangnya adalah?" lalu sdr. RIRIN SAFITRI (DPO) menjawab "Kada tahu ka kayaknya minuman aja ada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



di dalam, pian kadada kah?" kemudian terdakwa menjawab "kena aku menukarnya, ikam hadangi aja di kost" dan sdr. RIRIN SAFITRI (DPO) berkata "oke, kost ulun pindah ka ai lain kosan kita dahulu batarus lagi" kemudian dijawab terdakwa "jauh kah dari kos kita behari" sdr. Kemudian sdr. RIRIN SAFITRI (DPO) menjawab "pindak ke Komplek Kareemaland, betarus dari Pawon Tlogo jauh" dan dijawab terdakwa "iih ayuja, kena habis magrib aku kesana sekalian membawa barangnya, kirimi lokasinya lah" sdr. RIRIN SAFITRI (DPO) menjawab "inggih kena ulun kirim lokasi, kena habari ulun mun pian handak otw". Selanjutnya skj.17.00 WITA terdakwa menemui sdr. AAN BULBUL (DPO) di Jl. Sei Jingah Rt.19 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan menanyakan apakah ada barang tersebut kemudian sdr. AAN BULBUL (DPO) langsung mengiyakan bahwa barang tersebut ada, lalu terdakwa dan sdr. AAN BULBUL (DPO) pergi ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa serahkan kepada sdr. AAN BULBUL (DPO) sebagai uang pembelian 5 (lima) butir pil ekstasi, kemudian terdakwa disuruh menunggu dan sdr. AAN BULBUL (DPO) pergi mengambil barang tersebut kemudian setelah 1 (satu) jam menunggu sdr. AAN BULBUL (DPO) datang dan menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan berganti pakaian kemudian terdakwa langsung berangkat untuk menjemput sdr. RIRIN SAFITRI (DPO) di Kosannya. Kemudian skj. 20.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak Kab. Batola menuju kosan sdr. RIRIN SAFITRI (DPO) terdakwa diberhentikan oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan dilakukan pemeriksaan oleh para saksi yang merupakan petugas kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berwarna merah yang diduga mengandung narkotika gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 2,18) gr yang disimpan didalam tas berwarna hitam di dalam kotak rokok yang terbungkus tisu berwarna putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.00487.LP tertanggal 08 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M. Pharm. Sci. ternyata sediaan dalam bentuk tablet segi empat berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF mengandung N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RENI HUMAIRO Binti JUNAIDI** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Skj 20.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sekitar Komplek Kareemaland sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ekstasi, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan terlebih dahulu di daerah tersebut, kemudian para saksi melihat perempuan dengan ciri-ciri yang sama berdasarkan laporan dari masyarakat, kemudian para saksi mendatangi terdakwa dan sambil memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada terdakwa dan para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa berupa 4 (empat) butir pil berwarna merah yang diduga mengandung narkotika gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 2,18) gr yang disimpan didalam tas berwarna hitam di dalam kotak rokok yang terbungkus tisu berwarna putih, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.00487.LP tertanggal 08 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M. Pharm. Sci. ternyata sediaan dalam bentuk tablet segi empat berwarna merah POSITIF mengandung N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi Bin Arhami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa bersama rekan Saksi yakni Saksi Irwan Eriyadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Skj.20.30 WITA di pinggir Jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak, kab. Barito Kuala;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada sore hari, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Alalak tersebut ada penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi, setelah itu kami melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Pada sekitar pukul 20.30 WITA, kami melakukan patroli di sekitar komplek kareemaland dan melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor merek mio soul warna abu-abu dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan, kemudian kami memberhentikan Terdakwa sekaligus memperlihatkan surat tugas kami

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) di dalam tas warna hitam di dalam kotak rokok Naxan warna putih hijau yang terbungkus tisu berwarna putih;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang mau dipergunakan bersama temannya Terdakwa sdr. Ririn Safitri untuk dipakai ke tempat hiburan malam;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa seorang diri sedang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ada saksi dari masyarakat yang ikut menjadi saksi pemeriksaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang berupa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut didapat dengan cara Terdakwa membeli kepada sdr. Aan Bulbul (DPO) di Jl. Sei Jingah Rt.19 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang mana Terdakwa menghubungi sdr. Aan Bulbul (DPO) terlebih dahulu melalui telfon dan kemudian langsung datang ketempat sdr. sdr. Aan Bulbul (DPO) dengan menyerahkan uang secara langsung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli ekstasi tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia berencana akan ke taman hiburan malam bersama temannya, sehingga membeli ekstasi tersebut dengan tujuan untuk dipakai pada saat di taman hiburan malam nanti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia telah beberapa kali memakai ekstasi yang mana biasanya membelinya langsung di tempat hiburan malam, dan baru kali ini membeli kepada sdr. Aan Bulbul (DPO);

- Bahwa Terdakwa belum mengkonsumsi pil merah yang diduga ekstasi tersebut;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan ujin urin tes;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi tersebut telah dilakukan uji lab dan hasilnya positif mengandung N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi ataupun termasuk dalam daftar list orang-orang dalam jaringan peredaran narkotika;
- Bahwa selain 4 (butir) pili berwarna merah yang diduga mengandung ekstasi tersebut, Saksi juga ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN tempat Terdakwa menyimpan pil tersebut, 1 (Satu) unit HP merk infinix note 8 warna abu-abu dengan no sim card 085794466607 adalah sarana komunikasi Terdakwa dengan Aan Bul-Bul (DPO), 1 (Satu) lembar tisu warna putih dan 1 (Satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau adalah sebagai pembungkus pil tersebut dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu - abu nopol DA 6560 ABT adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan menghampiri sdr. Aan Bulbul (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi Bin Djuredi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa bersama rekan Saksi yakni Saksi M. Miri Yadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Skj.20.30 WITA di pinggir Jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak, kab. Barito Kuala;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada sore hari, kami mendapatkan informasi



dari masyarakat bahwa di daerah Alalak tersebut ada penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi, setelah itu kami melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Pada sekitar pukul 20.30 WITA, kami melakukan patroli di sekitar kompleks kareemaland dan melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor merek mio soul warna abu-abu dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan, kemudian kami memberhentikan Terdakwa sekaligus memperlihatkan surat tugas kami dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) di dalam tas warna hitam di dalam kotak rokok Naxan warna putih hijau yang terbungkus tisu berwarna putih;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang mau dipergunakan bersama temannya Terdakwa sdr. Ririn Safitri untuk dipakai ke tempat hiburan malam;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa seorang diri sedang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ada saksi dari masyarakat yang ikut menjadi saksi pemeriksaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang berupa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut didapat dengan cara Terdakwa membeli kepada sdr. Aan Bulbul (DPO) di Jl. Sei Jingah Rt.19 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang mana Terdakwa menghubungi sdr. Aan Bulbul (DPO) terlebih dahulu melalui telepon dan kemudian langsung datang ketempat sdr. sdr. Aan Bulbul (DPO) dengan menyerahkan uang secara langsung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli ekstasi tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia berencana akan ke taman hiburan malam bersama temannya, sehingga membeli ekstasi tersebut dengan tujuan untuk dipakai pada saat di taman hiburan malam nanti;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia telah beberapa kali memakai ekstasi yang mana biasanya membelinya langsung di tempat hiburan malam, dan baru kali ini membeli kepada sdr. Aan Bulbul (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum mengkonsumsi pil merah yang diduga ekstasi tersebut;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan ujin urin tes;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi tersebut telah dilakukan uji lab dan hasilnya positif mengandung N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi ataupun termasuk dalam daftar list orang-orang dalam jaringan peredaran narkotika;
- Bahwa selain 4 (butir) pili berwarna merah yang diduga mengandung ekstasi tersebut, Saksi juga ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN tempat Terdakwa menyimpan pil tersebut, 1 (Satu) unit HP merk infinix note 8 warna abu-abu dengan no sim card 085794466607 adalah sarana komunikasi Terdakwa dengan Aan Bul-Bul (DPO), 1 (Satu) lembar tisu warna putih dan 1 (Satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau adalah sebagai pembungkus pil tersebut dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu - abu nopol DA 6560 ABT adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan menghampiri sdr. Aan Bulbul (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muchlis Bedy Noviono, S.E., dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari senin tanggal 15 Mei 2023 Skj.20.30 Wita. Di Pinggir Jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak, kab. Batola, saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses peristiwa penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di sekitar TKP Jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak, kab. Batola. Kemudian datang seorang Anggota

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) yang di akui Terdakwa pada saat itu benar milik Terdakwa;

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di dalam tas warna hitam dalam kotak rokok Nazan warna hijau yang terbungkus tisu berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah barang milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi/Amfetamin dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram), 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN tempat Terdakwa menyimpan pil tersebut, 1 (Satu) unit HP merk infinix note 8 warna abu-abu dengan no sim card 085794466607 adalah sarana komunikasi Terdakwa, 1 (Satu) lembar tisu warna putih dan 1 (Satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau adalah sebagai pembungkus pil tersebut dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu - abu nopol DA 6560 ABT adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang perihal Narkotika Golongan I yang diduga ekstasi tersebut, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.00487.LP tertanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M. Pharm. Sci. ternyata sediaan dalam bentuk tablet segi empat berwarna merah POSITIF mengandung N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah di periksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Skj.20.30 WITA di pinggir jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri saja, dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di perjalanan menuju ke lokasi kosan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan pemeriksaan pada Terdakwa, ditemukan 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) di dalam tas hitam yang terbungkus kotak rokok dan tisu berwarna putih;
- Bahwa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi/Amfetamin dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 4 (empat) butir pil berwarna merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Aan Bulbul (DPO) di Jl. Sei Jingah Rt. 19 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi sdr. Aan Bulbul (DPO) terlebih dahulu dan kemudian mendatanginya langsung ke lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa ada melakukan percakapan melalui videocall whatsapp dengan teman Terdakwa yakni sdr. Ririn tentang rencana mereka mau pergi ke Taman Hiburan di daerah Banjarmasin karena ada salah satu teman yang ulang tahun. Saat itu, Terdakwa menanyakan kepada sdr. Ririn apakah ada barang (ekstasi) di tempat tersebut, yang aman sdr. Ririn mengatakan tidak ada hanya ada minum-minum saja, yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



ia akan membeli barang (ekstasi) tersebut dahulu yang mana Terdakwa membelinya kepada sdr. Aan Bulbul (DPO) dan setelah mendapatkan barangnya Terdakwa kemudian menjemput sdr. Ririn di kosannya;

- Bahwa 4 (empat) butir Pil berwarna merah yang diduga narkotika gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk digunakan bersama teman Terdakwa sdr. Ririn di tempat hiburan malam tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli pil berwarna merah yang diduga narkotika gol I jenis ekstasi tersebut sebanyak 5 (lima) butir ke sdr. Aan BulBul (DPO), namun sejak diserahkan barang tersebut oleh sdr. Aan Bul bul (DPO) kepada Terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada membuka bungkusannya dan baru tahu bahwa di dalam bungkusannya tersebut hanya terdapat 4 (empat) butir saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tahu sdr. Aan BulBul (DPO) jual ekstasi dari teman Terdakwa di kampung;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli ekstasi sebelumnya, namun baru ini yang pertama kali beli dari sdr. Aan BulBul (DPO). Biasanya Terdakwa membelina langsung di tempat hiburan malam tersebut dan mengkonsumsinya langsung disana;

- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. Aan Bulbul (DPO) pada hari itu karena kata harganya lebih murah yakni Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir daripada biasanya dijual di tempat hiburan malam yakni seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi sebagai pelarian karena masalah keluarga yang Terdakwa hadapi yang mana Terdakwa telah bercerai dari suami Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa belum ada mengkonsumsi pil ekstasi tersebut dan juga belum ada membuka bungkusannya, hanya langsung memasukannya ke dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi/Amfetamin dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram), 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN tempat Terdakwa menyimpan pil tersebut, 1 (Satu) unit HP merk infinix note 8 warna abu-abu dengan no sim card 085794466607 adalah sarana komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Aan BulBul (DPO), 1 (Satu)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tisu warna putih dan 1 (Satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau adalah sebagai pembungkus pil tersebut dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna abu-abu nopol DA 6560 ABT adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu - abu nopol DA 6560 ABT adalah milik teman ayah Terdakwa yang bernama HJ. Wahidah yang mana pemiliknya tersebut tidak mengetahui perihal kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba;
- Bahwa tidak ada dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli dan mengonsumsi narkoba dilarang undang-undang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan yakni 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengannya setelah perceraian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkoba gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram)
2. 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN.
3. 1 (Satu) lembar tisu warna putih
4. 1 (Satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau.
5. 1 (Satu) unit HP merk infinix note 8 warna abu-abu dengan no sim card 085794466607.
6. 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu- abu nopol DA 6560 ABT;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pembuktian perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi yang merupakan Saksi yang melakukan penangkapan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat 'bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi' di wilayah kec. Alalak yang mana dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan ke taman hiburan malam di Banjarmasin membawa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkoba gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama temannya sdr. Ririn, Majelis Hakim meyakini terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya menghasilkan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkoba gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut memang direncanakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama temannya, selanjutnya oleh karena perolehan alat bukti petunjuk tersebut telah mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (2), maka bukti petunjuk tersebut akan Majelis Hakim turut pertimbangkan guna menentukan fakta hukum, mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan sampai dengan mempertimbangkan putusan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa mendalilkan ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, namun hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain. Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan keterangan Saksi Penangkap yaitu Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi yang menjelaskan mengenai kepemilikan dan sumber dana pembelian ekstasi tersebut adalah *testimonium de auditu* dari Terdakwa sendiri kepada Saksi Penangkap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta tim dari anggota kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Skj.20.30 WITA di pinggir jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala saat sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu- abu nopol DA 6560 ABT dengan keadaan seorang diri saat hendak menuju tempat kos teman Terdakwa sdr. Ririn untuk menjemputnya karena saat itu mereka bersama-sama hendak mau ke suatu tempat hiburan malam di Banjarmasin;
- Bahwa penangkapan pada diri Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada sore hari kepada tim kepolisian bahwa di daerah Alalak tersebut ada penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi, setelah itu Saksi M. Miri yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Lalu, pada sekitar pukul 20.30 WITA, para Saksi tersebut melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor merek mio soul warna abu-abu dan ciri-ciri nya sesuai dengan informasi yang didapatkan, kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 4 (empat) butir pil berwarna merah yang diduga mengandung Narkoba gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu berwarna putih di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau yang di simpan pada 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN yang Terdakwa bawa;
- Bahwa 4 (empat) butir Pil berwarna merah yang diduga narkoba gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan untuk digunakan bersama teman Terdakwa sdr. Ririn di suatu tempat hiburan malam di Banjarmasin;
- Bahwa 4 (empat) butir Pil berwarna merah yang diduga narkoba gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut telah dilakukan uji laboratorium yang mana berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.00487.LP tertanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M. Pharm. Sci. bahwa sediaan dalam bentuk tablet segi empat berwarna merah POSITIF mengandung N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenangan atas 4 (empat) butir Pil berwarna merah yang diduga narkotika gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Reni Humairo Binti Junaidi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkoba adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta tim dari anggota kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Skj.20.30 WITA di pinggir jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala saat sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu- abu nopol DA 6560 ABT dengan keadaan seorang diri saat hendak menuju tempat kos teman Terdakwa sdr. Ririn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemputnya karena saat itu mereka bersama-sama hendak mau ke suatu tempat hiburan malam di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa penangkapan pada diri Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada sore hari kepada tim kepolisian bahwa di daerah Alalak tersebut ada penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi, setelah itu Saksi M. Miri yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Lalu, pada sekitar pukul 20.30 WITA, para Saksi tersebut melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor merek mio soul warna abu-abu dan ciri-ciri nya sesuai dengan informasi yang didapatkan, kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 4 (empat) butir pil berwarna merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu berwarna putih di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau yang di simpan pada 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) butir Pil berwarna merah yang diduga narkotika gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan untuk digunakan bersama teman Terdakwa sdr. Ririn di suatu tempat hiburan malam di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa 4 (empat) butir Pil berwarna merah yang diduga narkotika gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut telah dilakukan uji laboratorium yang mana berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.00487.LP tertanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M. Pharm. Sci. bahwa sediaan dalam bentuk tablet segi empat berwarna merah POSITIF mengandung N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA);

Menimbang, bahwa N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA) merupakan Narkotika Golongan I, terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya, Terdakwa mendalilkan bahwa ia memperoleh 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut dari seseorang bernama Aan Bulbul, namun keterangan tersebut tidak didukung dengan keterangan lain dan selama proses persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terkait adanya peristiwa jual beli tersebut, sehingga hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu perbuatan yang dimaksud dalam konteks pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan demikian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut diambil alih untu pertimbangan unsur pada dakwaan subsidair ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditunjukkan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta tim dari anggota kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Skj.20.30 WITA di pinggir jalan Komplek Kareemaland Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala saat sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu- abu nopol DA 6560 ABT dengan keadaan seorang diri saat hendak menuju tempat kos teman Terdakwa sdr. Ririn untuk menjemputnya karena saat itu mereka bersama-sama hendak mau ke suatu tempat hiburan malam di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa penangkapan pada diri Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada sore hari kepada tim kepolisian bahwa di daerah Alalak tersebut ada penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi, setelah itu Saksi M. Miri yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Lalu, pada sekitar pukul 20.30 WITA, para Saksi tersebut melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor merek mio soul warna abu-abu dan ciri-ciri nya sesuai dengan informasi yang didapatkan, kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 4 (empat) butir pil berwarna merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu berwarna putih di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau yang di simpan pada 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) butir Pil berwarna merah yang diduga narkotika gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan untuk digunakan bersama teman Terdakwa sdr. Ririn di suatu tempat hiburan malam di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa 4 (empat) butir Pil berwarna merah yang diduga narkotika gol I jenis ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) tersebut telah dilakukan uji laboratorium yang mana berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.00487.LP tertanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M. Pharm. Sci. bahwa sediaan dalam bentuk tablet segi empat berwarna merah POSITIF mengandung N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA);

Menimbang, bahwa N,alfa-Dimentil-3,4-Mentilendioksi Fenetilamin (MDMA) merupakan Narkotika Golongan I, terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 4 (empat) butir pil berwarna merah Narkotika gol I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu berwarna putih di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau yang di simpan pada 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN yang Terdakwa bawa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan pil-pil ekstasi tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ekstasi tersebut. Maka, perbuatan Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum bahwa secara tekstual seluruh rumusan unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi, namun Majelis berpendapat bahwa untuk menerapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat diinterpretasikan secara literal (*literlijk*) yang bertumpu pada arti kata atau makna harfiah suatu teks maupun secara gramatikal. Dalam konteks *in casu* sebelum seseorang melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika (*vide* pasal 127), orang tersebut haruslah melakukan perbuatan-perbuatan untuk terlaksananya perbuatan mengkonsumsi tersebut yaitu antara lain: membeli dan atau menerima (*vide* pasal 114), dan atau menguasai, dan atau menyimpan, dan atau memiliki (*vide* pasal 112), sehingga untuk menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan benar Majelis berpendapat juga harus dilakukan penafsiran teleologis atau secara *lex specialis legis* *systematische wet* atau membaca undang-undang menurut asas dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan dan juga perlu ditafsirkan menurut teori tafsir holistik atau mengaitkan sebuah naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari berlakunya undang-undang dihubungkan dengan diaturnya secara khusus salah satu tujuan UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pengaturan secara khusus dan tersendiri pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalahguna, pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, maka dapat ditarik logika hukum bahwa Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal yang dikhususkan bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di pengadilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya yang tercantum pada Rumusan Hukum Pleno Kamar Pidana Angka 1 yang lengkapnya mengatur bahwa *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"*;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika jenis ekstasi tersebut ketika ditangkap namun apabila dihubungkan dengan barang bukti narkotika jenis ekstasi yang ditemukan dengan ketentuan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang memuat ketentuan barang bukti

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok MDMA (ekstasi) adalah 2.4 gram atau 8 (delapan) butir, sedang barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 4 (empat) butir pil berwarna merah Narkotika golongan I jenis Ekstasi dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram), maka jumlah tersebut relatif sedikit dan termasuk dalam kategori jumlah pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa ditangkapnya Terdakwa dalam keadaan menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut sebelum ia menggunakan Narkotika harus dihubungkan juga tujuan ia menguasai Narkotika tersebut karena secara logika setiap orang yang akan menggunakan Narkotika pasti menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika atau bahkan membelinya terlebih dahulu, sebagaimana kaedah tersebut juga termuat dalam pertimbangan kasus serupa pada Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 210/PID.SUS/2023/PT BJM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendapatkan bukti petunjuk dengan adanya persesuaian keterangan Saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang mengatakan bahwa informasi dari masyarakat yang diterimanya adalah tentang 'adanya tindak penyalahgunaan narkotika ekstasi' dan dalam hal persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa dari uraian fakta tersebut dan bukti petunjuk telah dapat membuktikan bahwa niat atau tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk mengenai ketentuan ancaman pidana yang melekat sebagai unsur pasal tersebut, meskipun dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan yang dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 huruf c Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender. Dalam hal ini, pendekatan keadilan gender dalam perkara *a quo* haruslah dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi dan sosial Terdakwa sebagai Perempuan berhadapan hukum, yang mana Terdakwa telah bercerai dengan suaminya serta mempunyai 2 (dua) orang Anak yang ikut dengannya dan harus dinafkahi maka kondisi Terdakwa tersebut memperlihatkan bagaimana keadaan Terdakwa sebagai perempuan yang memiliki beban ganda yaitu sebagai Ibu yang menjalankan 2 (dua) peran yakni sebagai orang tua untuk anaknya dan juga menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara di bawah pidana minimum khusus dan pidana denda yang disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa secara proporsional dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum, keadilan masyarakat, termasuk juga dalam perspektif keadilan gender. Dengan demikian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi/Amfetamin dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram)
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN.
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih
- 1 (Satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk infinix note 8 warna abu-abu dengan no sim card 085794466607 yang mana merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu- abu nopol DA 6560 ABT yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa dan pemiliknya tidak mengetahui tentang Terdakwa menggunakannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan sedang barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa memiliki Anak yang harus Terdakwa rawat dan nafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reni Humairo Binti Junaidi** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Butir Pil berwarna Merah yang mengandung Narkotika gol I jenis Ekstasi/Amfetamin dengan berat kotor 2,38 gram (berat bersih 2,18 gram);
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan MS GLOW FOR MEN;
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) buah kotak rokok Naxan warna putih hijau;

Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit HP merk infinix note 8 warna abu-abu dengan no sim card 085794466607;

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio soul warna Abu- abu nopol DA 6560 ABT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira,S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Raudatul Jannah